



Kebijakan untuk Melindungi Hutan, Keanekaragaman Hayati, dan Masyarakat

1. Tujuan

Sebagai salah satu pengelola rantai pasokan pertanian dan penyedia gizi terkemuka di dunia, ADM berkomitmen untuk membangun rantai pasokan pertanian yang dapat dilacak dan transparan yang melindungi hutan, keanekaragaman hayati, dan masyarakat di seluruh dunia. Kebijakan ini mencakup komitmen menyeluruh yang berlaku untuk semua rantai pasokan, serta komitmen yang lebih spesifik untuk mengatasi kompleksitas rantai pasokan, misalnya rantai pasokan minyak sawit dan kedelai. ADM akan mengubah kebijakan tersebut dengan komitmen tambahan yang spesifik pada rantai pasokan tertentu dan area berisiko tinggi sesuai kebutuhan.

Kami bertujuan untuk menghilangkan deforestasi dari seluruh rantai pasokan kami pada 2025. Selain itu, kami bertujuan untuk menjadikan semua rantai pasokan langsung kami bebas dari konversi vegetasi asli primer di area yang ditentukan sebagai berisiko tinggi pada 31 Desember 2025, dan rantai pasokan tidak langsung bebas dari konversi vegetasi asli primer di area yang ditetapkan sebagai berisiko tinggi paling lambat pada 31 Desember 2027.

Meskipun ADM bukan pihak penanam, kami bekerja secara independen dan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan hasil panen kami dari seluruh dunia mematuhi standar yang adil secara sosial dan ramah lingkungan yang dapat berkontribusi pada mata pencaharian masyarakat tempat tanaman tersebut ditanam dan melindungi lingkungan kita bersama.

Kami akan bekerja di seluruh rantai pasokan kami untuk mencapai yang berikut:

- Meniadakan deforestasi/meniadakan pembakaran¹ hutan,
- Memajukan pelestarian sumber daya air dan keanekaragaman hayati di lanskap pertanian melalui pengelolaan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan praktik restorasi ekologi di kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS),
- Menghormati hak masyarakat adat dan tempatan atas tanah dan sumber daya sesuai dengan *Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat*,
- Menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional sesuai dengan Prinsip Pedoman untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB, dan Undang-Undang Internasional tentang Hak Asasi Manusia²,
- Menghormati hak buruh sebagaimana diatur dalam *Deklarasi Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja Organisasi Buruh Internasional (ILO)*,
- Menghormati undang-undang negara, negara bagian, kota, dan lokal mengenai lingkungan, keselamatan, hak asasi manusia, dan hak tenaga kerja,
- Memfasilitasi penyertaan petani kecil ke dalam rantai pasokan,
- Tidak menggunakan bahan kimia yang tercantum dalam *Konvensi Stockholm* dan *Konvensi Rotterdam*, *daftar pestisida Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Kelas 1A dan 1B*,
- Mempromosikan solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sepanjang rantai pasokan kami,
- Mendukung pertanian sebagai cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keamanan pangan, dan
- Bekerja secara kolaboratif dengan perusahaan sejenis, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk membantu menetapkan batas waktu deforestasi di seluruh sektor untuk komoditas.

¹ Dalam kerangka ini, ADM tidak akan menerima penggunaan api untuk tujuan pembukaan lahan, perbaikan lahan untuk penanaman baru, penanaman kembali atau pengembangan lainnya, termasuk pengelolaan perkebunan yang sudah ada;

² Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)



2. Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk operasi ADM sendiri dan di semua rantai pasokan di mana ADM beroperasi, termasuk semua tingkatan pemasok hingga ke tempat asal komoditas, dan untuk semua perusahaan/JV di mana ADM memegang kepemilikan saham.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi akan diprioritaskan berdasarkan penilaian risiko. Untuk mengakomodasi kompleksitas rantai pasokan dan variasi regional, kegiatan implementasi dapat disesuaikan untuk menangani komoditas yang berbeda dan/atau karakteristik regional tertentu di mana kami melakukan pengadaan komoditas langsung dan tidak langsung. Implementasi dalam setiap rantai pasokan akan difokuskan pada keempat pilar berikut:

- 3.1 Penilaian dan Ketertelusuran Rantai Pasokan:** Sistem yang tersedia dan prosedur pengadaan di setiap wilayah akan dinilai untuk memahami potensi risiko sosial dan lingkungan di seluruh rantai pasokan. Kami akan memelihara ketertelusuran yang memungkinkan identifikasi hasil panen yang diperoleh hingga ke unit tingkat sebawah mungkin. Perincian ketertelusuran akan ditentukan dalam tingkatan-tingkatan berdasarkan penilaian risiko.
- 3.2 Keterlibatan Pemasok:** Komunikasi dan keterlibatan yang efektif dengan pemasok sangat penting untuk memastikan mereka memahami dengan jelas komitmen kami, dan, bersama-sama, membantu kami menciptakan rantai pasokan yang lebih berkelanjutan. Kami mewajibkan pemasok kami untuk menjalankan bisnis mereka secara etis - termasuk akuisisi lahan dan penggunaan lahan - sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan untuk menjunjung tinggi komitmen kami.
- 3.3 Pemantauan & Verifikasi:** Prosedur pemantauan berbasis regional dan rantai pasokan akan ditetapkan dan diperbarui untuk memverifikasi kepatuhan pemasok terhadap kebijakan ini. Jika diindikasikan oleh penilaian rantai pasokan, pengindraan jauh akan digunakan untuk melacak di mana komoditas diproduksi.
- 3.4 Pelaporan:** Kami mengakui bahwa komunikasi yang transparan dan berkala adalah cara yang efektif untuk menunjukkan perkembangan dalam perjalanan kami kepada publik. Progres implementasi akan dikomunikasikan melalui rencana tindakan spesifik-komoditas publik kami dan laporan progres yang tersedia di [Pelacak Progres Keberlanjutan](#).

4. Konsekuensi Ketidapatuhan:

Kami akan mengevaluasi dan mengelola semua pengaduan tentang ketidapatuhan menggunakan Protokol [Pengaduan dan Resolusi transparan](#) yang akan bersifat inklusif dan adil. Kami akan menangani ketidapatuhan sesuai dengan protokol untuk [Mengelola Ketidapatuhan Pemasok](#) yang melaporkan jumlah pemasok yang diskors dalam rantai pasokan subjek.

Dokumen yang dirilis pada November 2023 ini adalah versi terbaru dari kebijakan asli yang dirilis pada Maret 2015 dan diperbarui pada 2021. Tata kelola kebijakan ini telah ditinjau oleh Komite Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Perusahaan Dewan Direksi ADM.



5. Kebijakan khusus rantai pasokan:

Minyak sawit:

ADM tidak memiliki perkebunan atau pabrik sawit dan juga tidak membeli buah sawit atau produk minyak sawit langsung dari pabrik. ADM mengoperasikan kilang (di AS dan Eropa) yang memproses produk sawit yang berasal dari pihak ketiga. Kami bekerja sama erat dengan pemasok pihak ketiga kami untuk memastikan mereka memahami pentingnya komitmen kami.

Selain prinsip dan komitmen Kebijakan kami untuk Melindungi Hutan, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat, kami mengharuskan pemasok minyak sawit langsung dan tidak langsung kami memiliki komitmen berikut:

- Perlindungan atas area dengan Nilai Konservasi Tinggi atau Stok Karbon Tinggi,
- Tidak melakukan pengembangan di lahan gambut, terlepas dari kedalaman³, dan penerapan praktik manajemen terbaik untuk tanah dan produksi komoditas di lahan gambut,
- Tidak ada perburuan spesies langka, terancam, atau hampir punah,
- Pelaksanaan Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) sebelum penanaman baru atau setelah operasi,
- Mempromosikan penggunaan Praktik Pengendalian Hama Terpadu, dengan tujuan untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia sintesis, termasuk pestisida dan pupuk kimia,
- Penerapan prinsip-prinsip Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak masyarakat adat dan komunitas rentan. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada mematuhi hak-hak hukum dan adat, termasuk tanah, sumber daya, wilayah, mata pencaharian, atau ketahanan pangan,
- Pengelolaan yang bertanggung jawab atas semua pengaduan yang diajukan menggunakan prosedur pengaduan yang transparan. Semua tuduhan yang diajukan akan diselidiki sesuai dengan [Protokol Pengaduan dan Resolusi kami](#). Konsisten dengan pedoman [Kebijakan Pembela Hak Asasi Manusia RSPO](#), hal ini mencerminkan komitmen kami pada perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, pelapor, pengadu, dan juru bicara masyarakat,
- Kerja sama dengan semua pihak yang diperlukan untuk memungkinkan penyediaan akses ke remediasi yang adil dan merata,
- Bekerja secara kolaboratif dengan perusahaan sejenis, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mendukung transformasi lanskap penghasil komoditas, dan
- Batas waktu sektor ini untuk rantai pasokan sawit adalah 31 Desember 2015.

³ ADM berkomitmen untuk mendukung Prinsip dan Kriteria RSPO pasal 7.7 dan standar yang ditetapkan dalam manual RSPO tentang praktik manajemen terbaik untuk perkebunan yang ada di lahan gambut.



Kedelai:

ADM tidak menanam kedelai, tetapi membelinya langsung dari petani atau tidak langsung dari pihak ketiga seperti pedagang atau agregator yang menggabungkan hasil panen dari banyak petani. Kedelai akhirnya dijual sebagai kacang utuh atau diproses lebih lanjut menjadi produk kedelai.

ADM akan mengimplementasikan penilaian berbasis risiko untuk menetapkan jenis ketertelusuran/pemantauan yang akan diperlukan secara geografis⁴. Komitmen pengadaan ADM di area berisiko tinggi terutama difokuskan pada kedelai yang berasal dari area Amerika Selatan, sesuai dengan definisi berikut:

- Di *area* dengan risiko deforestasi atau konversi **rendah**, mengidentifikasi negara asal pengadaan (mis: Amerika Serikat, Kanada).
- Di area dengan *risiko deforestasi atau konversi sedang*, mengidentifikasi negara bagian/provinsi asal dan jika memungkinkan, tingkat kotamadya.
- Di area dengan *risiko deforestasi tinggi*, mengidentifikasi persentase dari sumber tidak langsung dan langsung. Untuk pemasok langsung, ADM akan memperoleh poligon perkebunan atau mengidentifikasi perkebunan asal, dan untuk pemasok tidak langsung, ADM akan menerapkan radius 50-100 km dari elevator kedelai dan akan melibatkan pemasok jika ada deforestasi atau konversi yang disebabkan oleh kedelai yang teridentifikasi.

Di wilayah berisiko tinggi, ADM akan terus:

- Mendukung sektor pertanian Brasil, terutama
 - *Area yang dijatuhkan embargo oleh lembaga lingkungan*: ADM tidak akan membiayai atau membeli kedelai yang ditanam di area yang dijatuhkan embargo oleh lembaga lingkungan setempat karena ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan setempat.
 - *Moratorium Kedelai Amazon*: Mulai 2006, ADM tidak membiayai atau membeli kedelai yang ditanam di area deforestasi Bioma Amazon setelah Juli 2008.
 - *Pakta Nasional Pemberantasan Perbudakan*: Pada 2007, ADM berkomitmen terhadap Pakta Nasional Pemberantasan Perbudakan yang melarang negosiasi baru dengan pemasok yang namanya dicantumkan di dalam Daftar Perbudakan oleh Kementerian Tenaga Kerja Brasil.
 - *Protokol Hijau Biji-bijian Pará*: Sejak 2014, ADM telah menjadi penandatangan protokol yang disahkan oleh Kementerian Publik ini, yang memiliki pedoman untuk membeli kedelai secara bertanggung jawab di Negara Bagian Pará.
- Mendukung inisiatif untuk melindungi vegetasi asli di luar hutan dengan tujuan untuk mengakhiri konversi vegetasi asli dalam waktu sesingkat mungkin dengan menyelaraskan produksi kedelai dengan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- Menggunakan teknologi berbasis sains terbaru untuk memantau dan mengukur ekspansi pertanian ke area vegetasi asli.
- Mendukung pembuatan insentif untuk melestarikan vegetasi asli dan untuk mendorong ekspansi pertanian ke area yang sebelumnya dikonversi. Mendukung mekanisme untuk menyediakan layanan lingkungan bagi petani, melebihi yang diwajibkan oleh hukum.
- Mempromosikan praktik pertanian regeneratif serta restorasi lahan terdegradasi.



6. Konversi vegetasi asli primer non-hutan:

ADM akan menghindari pengadaan komoditas yang diproduksi di kawasan pertanian di kawasan berisiko tinggi yang mengalami konversi vegetasi primer non-hutan setelah 31 Desember 2025. Bioma Amazon di Brazil, bioma Cerrado dan Pantanal di Brazil, serta bioma Chaco di Paraguay dan Argentina saat ini merupakan bioma yang ditetapkan oleh ADM sebagai kawasan berisiko tinggi untuk konversi vegetasi asli primer non-hutan.

ADM akan menetapkan 31 Desember 2025 sebagai batas waktu konversi vegetasi asli primer di kawasan berisiko tinggi. Selain itu, ADM bertujuan agar semua rantai pasokan langsung bebas dari konversi vegetasi asli primer di kawasan berisiko tinggi yang ditentukan pada 31 Desember 2025, dan rantai pasokan tidak langsung bebas dari konversi vegetasi asli primer di kawasan berisiko tinggi yang ditentukan paling lambat 31 Desember 2027.

Pada 2021, ADM mulai memantau konversi vegetasi asli primer di kawasan prioritas tinggi di Cerrado Brasil, dengan meninjau kembali ke 2020/. ADM telah memperluas pemantauannya ke lebih banyak wilayah di Brasil dan akan terus memantau serta melibatkan pemasok langsung dan tidak langsung menjelang tanggal batas 31 Desember 2025.

7. Rencana Tindakan:

Dalam upaya berkelanjutan untuk mencapai komitmennya dan mengimplementasikan kebijakannya, ADM telah merancang [Rencana Tindakan](#) berdasarkan empat pilar yang dijelaskan dalam bagian 3 Kebijakan untuk Melindungi Hutan, Keanekaragaman Hayati, dan Masyarakat. Progres Rencana Tindakan dilaporkan dalam [Laporan Progres](#) ADM yang juga menyoroti kemajuan dalam perjalanan keberlanjutan ADM yang sedang berlangsung.

⁴ Informasi lebih lanjut tentang metodologi ini tersedia di Lampiran II.

Lampiran I

Glosarium:

- Hutan: Lahan yang terbentang lebih dari 0,5 hektar dengan pohon lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10 persen atau pohon yang mampu mencapai ambang batas ini secara in situ. Ini tidak termasuk lahan yang didominasi oleh penggunaan lahan pertanian atau perkotaan (FAO, 2020).
- Hutan primer: Hutan yang mengalami regenerasi secara alami dari spesies pohon asli, di mana tidak ada indikasi aktivitas manusia yang terlihat jelas dan proses ekologi tidak terganggu secara signifikan (FAO, 2020).
- Deforestasi: Konversi hutan asli primer menjadi penggunaan lahan lain secara mandiri baik yang disebabkan oleh manusia maupun tidak (FAO, 2020).
- Konversi vegetasi asli primer non-hutan: Perubahan ekosistem alami, misalnya perubahan vegetasi asli primer non-hutan yang disebabkan oleh manusia mengakibatkan penggunaan lahan lain atau perubahan besar pada komposisi spesies, struktur, atau fungsi ekosistem alami.
- Vegetasi asli primer: Kumpulan spesies tanaman asli di suatu tempat atau wilayah tertentu yang telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan biologis dan hanya mengalami sedikit atau tanpa intervensi manusia.
- Keanekaragaman hayati: Keanekaragaman di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut, dan akuatik lainnya serta kompleks ekologi yang menjadi bagiannya; ini termasuk keanekaragaman dalam spesies, antarspesies, dan ekosistem (Konvensi Keanekaragaman Hayati).
- Ekosistem: Semua makhluk hidup di area tertentu, serta interaksi mereka satu sama lain, dan dengan lingkungan non-hidup mereka (cuaca, bumi, matahari, tanah, iklim, atmosfer). Setiap organisme memiliki peran untuk dimainkan dan berkontribusi terhadap kesehatan dan produktivitas ekosistem secara keseluruhan.
- Lanskap pertanian: Area di mana alam sangat dipengaruhi oleh kegiatan pertanian.
- Pengelolaan lahan berkelanjutan: Penggunaan dan pengelolaan sumber daya lahan – tanah, air, hewan, dan tumbuhan – untuk produksi barang guna memenuhi kebutuhan manusia yang terus berubah, sambil memastikan potensi produktif jangka panjang dari sumber daya ini dan pemeliharaan fungsi lingkungan (FAO, ND)
- Restorasi ekologis: Proses membantu pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi, rusak, atau musnah (SER, 2004).
- Nilai Konservasi Tinggi (HCV/NKT): Kawasan yang memiliki nilai biologis, ekologi, sosial, atau budaya. Pendekatan NKT awalnya dikembangkan oleh Forest Stewardship Council pada 1999, dan sejak itu diadopsi oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), di antara standar lainnya.
- Stok Karbon Tinggi (HCS/SKT): Area hutan hidup yang menyimpan sejumlah besar karbon, biasanya terkait dengan kerapatan vegetasi yang tinggi. Ketika hutan HCS ditebang, terutama ketika api digunakan untuk membuka lahan, karbon yang terkandung dalam hutan dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk CO₂.
- Lahan gambut: Jenis lahan basah yang muncul di hampir setiap negara di Bumi, saat ini meliputi 3% dari permukaan lahan global. Istilah 'lahan gambut' mengacu pada tanah gambut dan habitat lahan basah yang tumbuh di permukaannya (IUCN, 2017).
- Area berisiko tinggi: Kawasan atau bioma yang dianggap berisiko terhadap konversi vegetasi asli primer non-hutan yang memerlukan perlindungan. Bioma Amazon di Brasil, bioma Cerrado dan Pantanal di Brasil, serta Chaco di Paraguay dan Argentina merupakan kawasan yang saat ini ditetapkan sebagai berisiko tinggi oleh ADM.
- Batas waktu: Tanggal yang setelahnya deforestasi atau konversi vegetasi primer asli menyebabkan suatu area atau unit produksi tertentu tidak mematuhi komitmen untuk tidak melakukan deforestasi atau konversi vegetasi asli.



- Tanggal sasaran: Tanggal di mana perusahaan bermaksud untuk sepenuhnya mengimplementasikan komitmennya dalam rantai pasokan tertentu.
- Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC): Pada 2007, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat, mengakui hak mereka, dan secara khusus menyebutkan Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) sebagai prasyarat untuk setiap kegiatan yang memengaruhi tanah leluhur, wilayah, dan sumber daya alam mereka.
- Pemasok langsung untuk kelapa: Agregator yang dapat menanam, membeli, dan/atau memurnikan minyak sawit dari pabrik minyak sawit dan/atau pihak pengepres dan menjual kembali, dengan siapa ADM memiliki hubungan komersial langsung.
- Pemasok tidak langsung untuk kelapa sawit: Kelompok minyak sawit lebih jauh ke hulu rantai pasokan, termasuk (kelompok) pabrik dan pihak pengepres.
- Pemasok langsung untuk kedelai: Kedelai yang berasal dari petani/perusahaan tani yang memiliki hubungan komersial langsung dengan ADM.
- Pemasok tidak langsung untuk kedelai: Kedelai yang berasal dari agregator, koperasi, dan pihak ketiga lainnya.
- Saham kepemilikan atau saham ekuitas: Persentase bisnis yang dimiliki oleh pemegang sejumlah saham di perusahaan itu. Untuk tujuan kebijakan, ini artinya kepemilikan saham lebih dari 50% oleh ADM.



Referensi

FAO, 2020. Global Forest Resource Assessment 2020. Terms and Definitions. FRA 2020, Roma. Tersedia di <http://www.fao.org/3/l8661EN/i8661en.pdf>

FAO, ND. Factsheet: Sustainable Land Management. Land and Water Division (NRL), Rome. Tersedia di <http://www.fao.org/3/a-i4593e.pdf>

SER, 2004. Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group (Version 2). Tersedia di: https://cdn.ymaws.com/www.ser.org/resource/resmgr/custompages/publications/ser_publications/ser_primer.pdf

UICN, 2017. Peatland and climate change. Issues Brief, Gland. Tersedia di <https://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/sites/default/files/header-images/171107%20Peatlands%20and%20Climate%20Change.pdf>

Convention on Biological Diversity. Tersedia di <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>

RSPO, 2018. HCV-HCSA assessments. Tersedia di https://rt16.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/PC8_3%20Paulina%20Vilalpando.pdf

RSPO, 2020. Principles and Criteria. Tersedia di https://rspo.org/library/lib_files/preview/1079